

SISTEM PERADILAN PAJAK DALAM PERADILAN DI INDONESIA

Oleh

Adianto Mardijono

ABSTRAK

Di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Membicarakan sistem peradilan di Indonesia tidak hanya terbatas pada lingkungan yang secara eksplisit disebut dalam Pasal 10 ayat (2) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, melainkan juga mekanisme di luar peradilan yaitu Pengadilan Pajak yang diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak bersifat Non Reguler Yudisial.

Eksistensi Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak diragukan independensinya karena dualisme pembinaannya. Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung belum berjalan dengan semestinya, seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

Kata Kunci : Peradilan Pajak